



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNAWAN Alias NAWENG
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/03 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2019;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d tanggal 21 September 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1105/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2019 s/d tanggal 20 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 20 September 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 23 September 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 dengan No. Reg. Perkara: PDM-137//Enz.2/Sei.Rph/05/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai IKA (belum tertangkap) di sebuah warung tepatnya di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah bertemu dengan IKA (belum tertangkap) Terdakwa mengatakan kepada IKA (belum tertangkap) "Beli kak yang lima puluh", sambil memberikan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada IKA (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian IKA (belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan berisikan Butiran Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan berisikan Butiran Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara menggenggamnya dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dan Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Televisi di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 159/UL.10053/2019 tanggal 21 Februari 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1280/NNF/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT MDN



KEDUA :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Perbaungan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting melakukan pengintaian di sekitaran rumah Terdakwa dan melihat posisi pintu depan rumah tertutup dan kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting langsung mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan selanjutnya Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting mengamankan Terdakwa di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian para Saksi menghubungi Saksi Indra Mansyah yang merupakan Kepala Dusun setempat untuk dapat hadir mendampingi Proses Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Dudung Setiadi, Saksi Ricky S. Ginting dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut sambil menunggu kedatangan Saksi Indra Mansyah. Kemudian setelah Saksi Indra Mansyah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Dudung Setiadi, Saksi Ricky S. Ginting langsung melakukan Penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Indra Mansyah dan kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting menemukan barang bukti 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang televisi dan kemudian Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 159/UL.10053/2019 tanggal 21 Februari 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1280/NNF/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah botol Aqua, pipet plastik, pipa kaca, timah rokok, mancis yang terakit dengan jarum dan kemudian Terdakwa merakit menjadi satu dan kemudian setelah terakit kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dari dalam plastik klip dan diletakkan ke dalam pipa kaca pirex dan kemudian Terdakwa mengambil mancis yang terakit dengan jarum untuk mengatur api mancis dan Terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca pirex dibakar dan bersamaan dengan itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran Shabu tersebut melalui pipet plastik yang terakit dengan Botol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB: 1383/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap Urine Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Penyalah Gunaan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-137//Enz.2/Sei.Rph/05/2019 tanggal 5 Agustus 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan bagi Terdakwa namun secara lisan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2019 memohon

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dengan brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor W2-U19/38/Akta.Pid/2019/PN Srh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sei Rampah pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun keberatan serta bantahan-bantahan hukum terhadap putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut adalah sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding yang telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Tuntutan Pidana selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Sei Rampah mempertimbangkan Program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sudah semakin hari semakin meresahkan yang sangat-sangat merusak generasi muda bangsa bahkan nantinya akan merusak Negara ;
- Bahwa bila dikaji dari aspek teoritis, normative dan praktik, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu, tentu saja Hakim dalam membuat Putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat keputusan moral ;
- Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa benarkah putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat putusan ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya telah mengangkgangi UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Bahwa sesuai dengan fakta didepan persidangan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai dan dengan adanya keterangan-keterangan dari para Saksi dan juga keterangan dari Terdakwa yang didengar didepan persidangan maka unsur yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dimana ketika para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang atau selesai atau akan menggunakan Narkotika jenis Shabu, serta tidak ditemukan barang bukti pendukung terhadap penyalahguna seperti alat hisap shabu (bong) maupun mancis, oleh karenanya Terdakwa Gunawan Alias Naweng telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari IKA (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan berisikan Butiran Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara menggenggamnya dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dan Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Televisi di rumah Terdakwa.
- Bahwa apabila diperhatikan amar Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 245/Pid.Sus/2019/PN-Srh tersebut maka secara jelas telah salah / keliru dalam menerapkan hukum khususnya fakta-fakta di persidangan dalam perkara pidana ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya tidak / belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar peraturan / putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan



Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut ;

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 245/Pid.Sus/2019/PN-Srh , tersebut ;
- Menghukum Terdakwa GUNAWAN Alias NAWENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- Subs 6 (enam) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan pidana kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami.

Menimbang, bahwa sesuai relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberatan-keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 yang langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah



menerapkan hukum karena sesuai bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu dakwaan alternatif;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwaan pada dakwaan Alternatif Ketiga tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan hal tersebut didukung dengan bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB :1383/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung



jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 21 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

HARIS MUNANDAR,S.H., M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, S.H.